



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGARA  
RATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 008/PK.01-BA/1807/4/2024 tentang Penetapan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGARA RATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Pipit Sapitri** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu pada Kecamatan Batanghari Nuban pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIWAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Rebra Oka Mahendra

